

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Setelah mencermati dan mengkaji tentang peranan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan ketertiban umum khususnya dalam menangani permasalahan reklame liar, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan ketertiban umum khususnya dalam menangani permasalahan reklame liar berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dan dalam menyikapi permasalahan reklame, Badan Satpol PP berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Peranan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan ketertiban umum khususnya dalam menangani

permasalahan reklame liar mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, dimana tupoksi Satpol PP adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan program dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah; 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah; 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya; 5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah serta keputusan kepala daerah. Berdasarkan Tupoksi tersebut, Satpol PP menjalankan tanggung jawabnya untuk menangani permasalahan reklame liar berdasar pada program kegiatan yang telah disusun untuk rencana kerja selama setahun, program yang dibuat berdasar pada permasalahan yang ada dan berkembang di masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, penegakkan Perda, dan Keputusan Kepala Daerah agar tercipta ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan kewajibannya, Badan Satpol PP berkoordinir dengan pihak-pihak terkait lainnya, khusus masalah reklame, Satpol PP bekerja sama sebagai tim dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Dinas Tata Kota (Distako), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Badan Satpol PP juga

melakukan tindak pengawasan kepada masyarakat dengan pendekatan persuasif yang bertujuan agar masyarakat lebih terbuka kepada aparat pemerintahan, dengan harapan Badan Satpol PP nantinya akan lebih mudah memberi pengertian kepada masyarakat agar lebih taat aturan dan sadar hukum. Untuk sebagian masyarakat yang tetap menyalahi aturan, maka akan diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis sebanyak tiga kali, apabila peringatan tidak diindahkan maka akan dilakukan tindak represif. Pada permasalahan reklame liar tindak represif yang dilakukan adalah berupa pembongkaran reklame dan penyitaan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan reklame tanpa izin di Kota Bandar Lampung, antara lain:

a) Kelembagaan

Meskipun sudah ada program kerja tahunan dan rencana operasional yang matang, namun pada masa transisi pelaksanaan debirokrasi dan demokrasi masyarakat mempunyai kecenderungan tidak taat pada peraturan terbukti dengan masih ditemukannya pelanggaran dalam bentuk apapun, contohnya saja pelanggaran Perda dalam penyelenggaraan reklame.

b) Sumber Daya Manusia

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh Sumber Daya Manusia aparatnya, namun kemampuan dan keterampilan teknis aparat kurang memadai. Hal ini disebabkan belum optimalnya diklat teknis atau fungsional bagi personil Polisi Pamong Praja.

c) Lingkungan yang belum kondusif

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menangani permasalahan reklame liar agar tercipta ketertiban umum, hendaknya di dukung oleh faktor-faktor pendukung dimana salah satu faktornya adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Apabila kelengkapan tersebut kurang diperhatikan dan tidak memadai maka akan menghambat jalannya tugas dan kewajiban baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja yang kurang kondusif ini turut mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam upaya peningkatan Peranan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum untuk meningkatkan estetika tata Kota Bandar Lampung terhadap pemasangan reklame liar, adalah sebagai berikut:

1. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketaatan hukum, maka Badan Satpol PP Kota Bandar Lampung harus menambah intensitas patroli dalam penertiban reklame liar, dengan tujuan agar permasalahan reklame liar dapat ditekan. Apabila penambahan intensitas patroli dilakukan maka masalah reklame liar lambat laun pasti akan berkurang dan dapat terselesaikan. Dalam hal ini pemerintah juga perlu mendukung peran Satpol PP dengan cara memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah kerja Satpol PP. Apabila masalah reklame liar teratasi maka tata kota pun akan lebih teratur. Tata kota merupakan bagian dari faktor

pendukung ketertiban umum. Dengan ketertiban umum yang terjaga tentunya investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Wilayah Bandar Lampung dan hal tersebut dapat mendukung penambahan pemasukan bagi pendapatan daerah.

2. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, hendaknya dilakukan langkah untuk mengirim personel-personel Satpol PP dalam diklat-diklat teknis fungsional sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan saat bertugas.
3. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif di Bandar Lampung.
4. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Satpol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Pol PP.